



BUPATI ASAHAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI ASAHAN  
NOMOR 38 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN STANDAR BIAYA JAMINAN PERSALINAN YANG BERSUMBER  
DARI DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BIDANG KESEHATAN  
KABUPATEN ASAHAN TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

- Menimbang :
- a. bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan bagi setiap orang, termasuk didalamnya adalah ibu hamil/ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir;
  - b. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan program Jaminan Persalinan (Jampersal) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Bidang Kesehatan di Kabupaten Asahan, perlu menetapkan standar biaya Jaminan Persalinan (Jampersal);
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017, Bupati dalam rangka mendukung pelaksanaan Jaminan Persalinan (Jampersal) dapat menetapkan Peraturan Bupati tentang standar biaya Jaminan Persalinan (Jampersal);
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Standar Biaya Jaminan Persalinan Yang Bersumber Dari Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 253);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2109);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN STANDAR BIAYA JAMINAN PERSALINAN YANG BERSUMBER DARI DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BIDANG KESEHATAN KABUPATEN ASAHAN TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Asahan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Asahan.

4. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disebut Jampersal adalah jaminan pembiayaan pelayanan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas (sampai 42 hari paska melahirkan) termasuk pelayanan KB paska persalinan dan pelayanan Bayi Baru Lahir (sampai usia 28 hari) bagi keluarga miskin/tidak mampu yang belum mempunyai jaminan pembiayaan oleh JKN (Jaminan Kesehatan Nasional)/KIS (Kartu Indonesia Sehat), atau jaminan kesehatan lainnya.
5. Rumah Tunggu Kelahiran yang selanjutnya disingkat RTK adalah suatu upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat berupa tempat (rumah/bangunan tersendiri) yang dapat digunakan untuk tempat tinggal sementara bagi ibu hamil yang akan melahirkan hingga nifas, termasuk bayi yang dilahirkannya serta pendampingnya.
6. Pendamping adalah suami atau kader atau keluarga yang menunggu persalinan tiba dan beberapa hari setelah bersalin di RTK.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.

## BAB II

### SASARAN DAN TUJUAN JAMPERSAL

#### Bagian Kesatu

##### Sasaran

##### Pasal 2

Sasaran Jampersal yakni ibu hamil/ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir.

#### Bagian Kedua

##### Tujuan

##### Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan Jampersal adalah :

- a. meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil/ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir;
- b. meningkatkan jumlah persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan;
- c. menurunkan kasus komplikasi pada ibu hamil/ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir; dan
- d. menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi.

## BAB III

### STANDAR BIAYA

#### Pasal 4

Kegiatan Jampersal dibiayai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Asahan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017.

## Pasal 5

Pembiayaan pelayanan Jampersal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi :

- a. biaya operasional RTK, terdiri dari :
  - 1) biaya sewa RTK selama 1 (satu) tahun termasuk belanja langganan daya (biaya listrik, air, dll);
  - 2) biaya kebersihan dan bahan habis pakai diberikan kepada setiap RTK setiap bulannya.
- b. biaya operasional ibu hamil/ibu bersalin, ibu nifas, petugas kesehatan/kader dan pendamping ibu di RTK terdiri dari :
  - 1) biaya konsumsi ibu hamil/ibu bersalin, ibu nifas, pendamping ibu (suami/keluarga); dan
  - 2) biaya konsumsi petugas kesehatan/kader selama di RTK masing-masing sebanyak 1 (satu) orang;
- c. biaya transportasi ibu hamil/ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir dari rumah ke fasilitas kesehatan/RTK atau sebaliknya meliputi :
  - 1) rujukan ibu hamil/ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir normal dari rumah ke fasilitas pelayanan kesehatan primer baik melalui RTK dan atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan primer;
  - 2) rujukan ibu hamil/ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir risiko tinggi :
    - a) rujukan dari rumah ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder atau dari fasilitas pelayanan kesehatan primer ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder disesuaikan dengan tarif yang berlaku di fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder yang dituju;
    - b) rujukan dari rumah/fasilitas pelayanan kesehatan primer/fasilitas pelayanan kesehatan sekunder ke fasilitas pelayanan kesehatan tersier disesuaikan dengan tarif yang berlaku di fasilitas pelayanan kesehatan rujukan tersier yang dituju.
- d. biaya perjalanan dinas bagi petugas kesehatan/kader/lintas sektor dalam rangka mendampingi ibu hamil/ibu bersalin, ibu nifas, dan bayi baru lahir dari fasilitas kesehatan;
- e. biaya jasa pemeriksaan, perawatan, pertolongan persalinan, dan pelayanan keluarga berencana paska persalinan dengan alat kontrasepsi yg disediakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di fasilitas pelayanan kesehatan primer, sekunder, dan tersier, termasuk biaya jasa pengiriman spesimen dan pengembalian hasil pemeriksaan spesimen.

## Pasal 6

Biaya sewa RTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a angka 1 disesuaikan dengan kondisi, keadaan bangunan dan harga rata-rata sewa rumah di daerah setempat.

#### Pasal 7

Biaya kebersihan dan bahan habis pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a angka 2 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

#### Pasal 8

Besaran biaya konsumsi bagi ibu hamil/ibu bersalin, ibu nifas, pendamping ibu (suami/keluarga) dan petugas kesehatan/kader selama di RTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per orang per hari.

#### Pasal 9

- (1) Besaran biaya transportasi ibu hamil, nifas dan bayi baru lahir dan petugas kesehatan, kader/lintas sektor dari rumah ke fasilitas kesehatan/RTK atau sebaliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Besaran biaya transportasi bagi petugas kesehatan, kader/lintas sektor mengacu pada ketentuan perjalanan dinas bagi Bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan, dalam hal ibu hamil, nifas dan bayi baru lahir dirujuk dari rumah ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier.

#### Pasal 10

Besaran biaya jasa pemeriksaan, perawatan, pertolongan persalinan, dan pelayanan keluarga berencana paska persalinan, termasuk biaya jasa pengiriman spesimen dan pengembalian hasil pemeriksaan spesimen, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, sesuai dengan tarif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Penerima Bantuan Iuran (PBI) Kelas III (Tiga).

### BAB IV

#### DUKUNGAN MANAJEMEN

#### Pasal 11

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program Jampersal Tahun 2017 ditetapkan penyelenggara kegiatan yang terdiri dari :
  - a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
  - b. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
  - c. Bendahara Kegiatan;
  - d. Tim Verifikasi;
  - e. Penanggung Jawab Jampersal di setiap Puskesmas; dan
  - f. Penanggung Jawab Jampersal di setiap RTK.

(2) Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan dan diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB V

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 12

Penggunaan dana Jampersal yang telah diterima di kas daerah sejak bulan Januari 2017 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati ini.

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran  
pada tanggal 31 Agustus 2017

**BUPATI ASAHAN,**

**ttd**

**TAUFAN GAMA SIMATUPANG**

Diundangkan di Kisaran  
pada tanggal 31 Agustus 2017

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN,**

**ttd**

**S O F Y A N**

**BERITA DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2017 NOMOR 42**



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI ASAHAN

NOMOR 38 TAHUN 2017

TENTANG PENETAPAN STANDAR BIAYA JAMINAN PERSALINAN YANG BERSUMBER DARI DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BIDANG KESEHATAN KABUPATEN ASAHAN TAHUN ANGGARAN 2017.

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS/KELURAHAN/ DESA	RUMAH KE FASILITAS KESEHATAN/RTK PUSKESMAS	RUMAH KE FASILITAS KESEHATAN/RTK PUSKESMAS TERDEKAT	PUSKESMAS KE RSUD HAJI ABDUL MANAN SIMATUPANG KISARAN/RTK RUMAH SAKIT	PUSKESMAS KE RSUD Dr. T. MANSYUR TANJUNG BALAI	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	AEK KUASAN	<b>1 AEK LOBA</b>					
		1 Kel Aek Loba Pekan	Rp 50.000,00	-	-	Rp 250.000,00	- -
		2 Aek Loba	Rp 50.000,00	-	-	Rp 250.000,00	- -
		3 Aek Loba Afd I	Rp 50.000,00	-	-	Rp 250.000,00	- -
		4 Sengon Sari	Rp 100.000,00	-	-	Rp 250.000,00	- -
		5 Lobu Jiur	Rp 100.000,00	-	-	Rp 250.000,00	- -
		6 Rawa Sari	Rp 150.000,00	-	-	Rp 250.000,00	- -
		7 Alang Bon - Bon	Rp 150.000,00	-	-	Rp 250.000,00	- -
2	AEK LEDONG	<b>2 AEK LEDONG</b>					
		1 Aek Nabuntu	Rp 100.000,00	-	-	Rp 300.000,00	- -
		2 Aek Bange	Rp 150.000,00	-	-	Rp 300.000,00	- -
		3 Padang Sipirok	Rp 100.000,00	-	-	Rp 300.000,00	- -
		4 Ledong Barat	Rp 50.000,00	-	-	Rp 300.000,00	- -
		5 Ledong Timur	Rp 50.000,00	-	-	Rp 300.000,00	- -
		6 Aek Ledong	Rp 50.000,00	-	-	Rp 300.000,00	- -
		7 Aek Korsik	Rp 100.000,00	-	-	Rp 300.000,00	- -



NO	KECAMATAN	PUSKESMAS/KELURAHAN/ DESA	RUMAH KE FASILITAS KESEHATAN/RTK PUSKESMAS	RUMAH KE FASILITAS KESEHATAN/RTK PUSKESMAS TERDEKAT	PUSKESMAS KE RSUD HAJI ABDUL MANAN SIMATUPANG KISARAN/RTK RUMAH SAKIT	PUSKESMAS KE RSUD Dr. T. MANSYUR TANJUNG BALAI	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
3	PULAU RAKYAT	<b>3 PULAU RAKYAT</b>					
		1 Orika	Rp 50.000,00	-	-	Rp 250.000,00	- -
		2 Baru	Rp 50.000,00	-	-	Rp 250.000,00	- -
		3 Manis	Rp 50.000,00	-	-	Rp 250.000,00	- -
		4 Pulau Rakyat Pekan	Rp 50.000,00	-	-	Rp 250.000,00	- -
		5 Pulau Rakyat Tua	Rp 50.000,00	-	-	Rp 250.000,00	- -
		6 Sei Piring	Rp 50.000,00	-	-	Rp 250.000,00	- -
		7 Mekar Sari	Rp 50.000,00	-	-	Rp 250.000,00	- -
		<b>4 OPA PADANG MAHONDANG</b>					
		1 Opa Padang Mahondang	Rp 50.000,00	-	-	Rp 300.000,00	- -
		2 Bangun	Rp 100.000,00	-	-	Rp 300.000,00	- -
		3 Persatuan	Rp 50.000,00	-	-	Rp 300.000,00	- -
		4 Tunggul 45	Rp 100.000,00	-	-	Rp 300.000,00	- -
		5 Padang Mahondang	Rp 100.000,00	-	-	Rp 300.000,00	- -
4	AIR BATU	<b>5 AIR BATU</b>					
		1 Perkebunan Pulahan	Rp 50.000,00	-	-	Rp 150.000,00	- -
		2 Perk. Air Batu III /IX	Rp 50.000,00	-	-	Rp 150.000,00	- -
		3 Sei Alim Ulu	Rp 50.000,00	-	-	Rp 150.000,00	- -
		4 Air Teluk Hessa	Rp 50.000,00	-	-	Rp 150.000,00	- -
		5 Perk. Air Batu I / II	Rp 50.000,00	-	-	Rp 150.000,00	- -
		6 Pinanggiripan	Rp 100.000,00	-	-	Rp 150.000,00	- -

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS/KELURAHAN/ DESA	RUMAH KE FASILITAS KESEHATAN/RTK PUSKESMAS	RUMAH KE FASILITAS KESEHATAN/RTK PUSKESMAS TERDEKAT	PUSKESMAS KE RSUD HAJI ABDUL MANAN SIMATUPANG KISARAN/RTK RUMAH SAKIT	PUSKESMAS KE RSUD Dr. T. MANSYUR TANJUNG BALAI	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>6 HESSA AIR GENTING</b>					
		1 Danau Sijabut	Rp 100.000,00	-	-	Rp 100.000,00	- -
		2 Hessa Perlompongan	Rp 50.000,00	-	-	Rp 100.000,00	- -
		3 Air Genting	Rp 50.000,00	-	-	Rp 100.000,00	- -
		4 Hessa Air Genting	Rp 50.000,00	-	-	Rp 100.000,00	- -
		5 Sijabut Teratai	Rp 100.000,00	-	-	Rp 100.000,00	- -
		6 Pulau Pule	Rp 50.000,00	-	-	Rp 100.000,00	- -
5	SIMPANG EMPAT	<b>7 SIMPANG EMPAT</b>					
		1 Silom - Lom	Rp 50.000,00	-	-	Rp 100.000,00	- -
		2 Perk. Suka Raja	Rp 50.000,00	-	-	Rp 100.000,00	- -
		3 Simpang Empat	Rp 50.000,00	-	-	Rp 100.000,00	- -
		4 Sei Dua Hulu	Rp 100.000,00	-	-	Rp 100.000,00	- -
		5 Perkebunan Hessa	Rp 50.000,00	-	-	Rp 100.000,00	- -
		6 Sei Lama	Rp 50.000,00	-	-	Rp 100.000,00	- -
		7 Sipaku Area	Rp 50.000,00	-	-	Rp 100.000,00	- -
		8 Anjung Ganjang	Rp 50.000,00	-	-	Rp 100.000,00	- -
6	TELUK DALAM	<b>8 AIR TELUK KIRI</b>					
		1 Air Teluk Kiri	Rp 50.000,00	-	-	Rp 150.000,00	- -
		2 Pulau Tanjung	Rp 50.000,00	-	-	Rp 150.000,00	- -
		3 Teluk Dalam	Rp 50.000,00	-	-	Rp 150.000,00	- -
		4 Perk.Teluk Dalam	Rp 50.000,00	-	-	Rp 150.000,00	- -
		5 Pulau Maria	Rp 50.000,00	-	-	Rp 150.000,00	- -
		6 Mekar Tanjung	Rp 50.000,00	-	-	Rp 150.000,00	- -

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS/KELURAHAN/ DESA	RUMAH KE FASILITAS KESEHATAN/RTK PUSKESMAS	RUMAH KE FASILITAS KESEHATAN/RTK PUSKESMAS TERDEKAT	PUSKESMAS KE RSUD HAJI ABDUL MANAN SIMATUPANG KISARAN/RTK RUMAH SAKIT	PUSKESMAS KE RSUD Dr. T. MANSYUR TANJUNG BALAI	KETERANGAN				
1	2	3	4	5	6	7	8				
7	SEI DADAP	<b>9 SEI DADAP</b>									
		1 Tanjung Alam	Rp	50.000,00	-	-	Rp	100.000,00	-	-	
		2 Perk. Sei Dadap III/IV	Rp	50.000,00	-	-	Rp	100.000,00	-	-	
		3 Bahung Sibatu-Batu	Rp	50.000,00	-	-	Rp	100.000,00	-	-	
		4 Sei Alim Hasak	Rp	50.000,00	-	-	Rp	100.000,00	-	-	
		5 Perk. Sei Dadap I/II	Rp	50.000,00	-	-	Rp	100.000,00	-	-	
		6 Sei Kamah II	Rp	50.000,00	-	-	Rp	100.000,00	-	-	
		7 Sei Kamah I	Rp	50.000,00	-	-	Rp	100.000,00	-	-	
		8 Tanjung Asri	Rp	50.000,00	-	-	Rp	100.000,00	-	-	
		9 Sei Kamah Baru	Rp	50.000,00	-	-	Rp	100.000,00	-	-	
10 Pasiran	Rp	50.000,00	-	-	Rp	100.000,00	-	-			
8	AIR JOMAN	<b>10 BINJAI SERBANGAN</b>									
		1 Kel Binjai Serbangan	Rp	50.000,00	-	-	Rp	100.000,00	-	-	
		2 Air Joman	Rp	50.000,00	-	-	Rp	100.000,00	-	-	
		3 Air Joman Baru	Rp	50.000,00	-	-	Rp	100.000,00	-	-	
		4 Punggulan	Rp	50.000,00	-	-	Rp	100.000,00	-	-	
		5 Pasar Lembu	Rp	50.000,00	-	-	Rp	100.000,00	-	-	
		6 Banjar	Rp	50.000,00	-	-	Rp	100.000,00	-	-	
7 Subur	Rp	50.000,00	-	-	Rp	100.000,00	-	-			

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS/KELURAHAN/ DESA	RUMAH KE FASILITAS KESEHATAN/RTK PUSKESMAS	RUMAH KE FASILITAS KESEHATAN/RTK PUSKESMAS TERDEKAT	PUSKESMAS KE RSUD HAJI ABDUL MANAN SIMATUPANG KISARAN/RTK RUMAH SAKIT	PUSKESMAS KE RSUD Dr. T. MANSYUR TANJUNG BALAI	KETERANGAN		
1	2	3	4	5	6	7	8		
9	SILAU LAUT	<b>11 SILAU LAUT</b>							
		1 Lubuk Palas	Rp	50.000,00	-	-	Rp 150.000,00	-	-
		2 Silo Baru	Rp	50.000,00	-	-	Rp 150.000,00	-	-
		3 Silo Bonto	Rp	50.000,00	-	-	Rp 150.000,00	-	-
		4 Silo Lama	Rp	50.000,00	-	-	Rp 150.000,00	-	-
		5 Bangun Sari	Rp	50.000,00	-	-	Rp 150.000,00	-	-
10	MERANTI	<b>12 MERANTI</b>							
		1 Meranti	Rp	50.000,00	-	-	Rp 150.000,00	-	-
		2 Serdang	Rp	50.000,00	-	-	Rp 150.000,00	-	-
		3 Sei Beluru	Rp	50.000,00	-	-	Rp 150.000,00	-	-
		4 Perk. Sei Balai	Rp	50.000,00	-	-	Rp 150.000,00	-	-
		5 Desa Gajah	Rp	50.000,00	-	-	Rp 150.000,00	-	-
		6 Suka Jadi	Rp	50.000,00	-	-	Rp 150.000,00	-	-
		7 Air Putih	Rp	50.000,00	-	-	Rp 150.000,00	-	-
11	PULO BANDRING	<b>13 PULO BANDRING</b>							
		1 Suka Damai	Rp	50.000,00	-	-	Rp 100.000,00	-	-
		2 Perhutaan Silau	Rp	50.000,00	-	-	Rp 100.000,00	-	-
		3 Taman Sari	Rp	50.000,00	-	-	Rp 100.000,00	-	-
		4 Tanah Rakyat	Rp	50.000,00	-	-	Rp 100.000,00	-	-
		5 Gedangan	Rp	50.000,00	-	-	Rp 100.000,00	-	-
		6 Sidomulyo	Rp	50.000,00	-	-	Rp 100.000,00	-	-
		7 Pulo Bandring	Rp	50.000,00	-	-	Rp 100.000,00	-	-
		8 Suka Makmur	Rp	50.000,00	-	-	Rp 100.000,00	-	-
		9 Suka Damai Barat	Rp	50.000,00	-	-	Rp 100.000,00	-	-
10 Bunut Seberang	Rp	50.000,00	-	-	Rp 100.000,00	-	-		

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS/KELURAHAN/ DESA	RUMAH KE FASILITAS KESEHATAN/RTK PUSKESMAS	RUMAH KE FASILITAS KESEHATAN/RTK PUSKESMAS TERDEKAT	PUSKESMAS KE RSUD HAJI ABDUL MANAN SIMATUPANG KISARAN/RTK RUMAH SAKIT	PUSKESMAS KE RSUD Dr. T. MANSYUR TANJUNG BALAI	KETERANGAN			
1	2	3	4	5	6	7	8			
12	RAWANG PANCA ARGA	<b>14 RAWANG PASAR IV</b>								
		1 Pondok Bungur	Rp	50.000,00	-	-	Rp	100.000,00	-	-
		2 Rawang Baru	Rp	50.000,00	-	-	Rp	100.000,00	-	-
		3 Rawang Pasar IV	Rp	50.000,00	-	-	Rp	100.000,00	-	-
		4 Rawang Pasar V	Rp	50.000,00	-	-	Rp	100.000,00	-	-
		5 Rawang Lama	Rp	50.000,00	-	-	Rp	100.000,00	-	-
		6 Panca Arga	Rp	50.000,00	-	-	Rp	100.000,00	-	-
		7 Rawang Pasar VI	Rp	50.000,00	-	-	Rp	100.000,00	-	-
13	TANJUNG BALAI	<b>15 SEI APUNG</b>								
		1 Kapias Batu VIII	Rp	50.000,00	-	-	Rp	200.000,00	Rp	100.000,00
		2 Pematang Sei Baru	Rp	50.000,00	-	-	Rp	200.000,00	Rp	100.000,00
		3 Sei Apung Jaya	Rp	50.000,00	-	-	Rp	200.000,00	Rp	100.000,00
		4 Sei Apung	Rp	50.000,00	-	-	Rp	200.000,00	Rp	100.000,00
		<b>16 BAGAN ASAHAN</b>								
		1 Asahan Mati	Rp	50.000,00	-	-	Rp	200.000,00	Rp	100.000,00
		2 Bagan Asahan Baru	Rp	50.000,00	-	-	Rp	200.000,00	Rp	100.000,00
		3 Bagan Asahan Pekan	Rp	50.000,00	-	-	Rp	200.000,00	Rp	100.000,00
		4 Bagan Asahan	Rp	50.000,00	-	-	Rp	200.000,00	Rp	100.000,00

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS/KELURAHAN/ DESA	RUMAH KE FASILITAS KESEHATAN/RTK PUSKESMAS	RUMAH KE FASILITAS KESEHATAN/RTK PUSKESMAS TERDEKAT	PUSKESMAS KE RSUD HAJI ABDUL MANAN SIMATUPANG KISARAN/RTK RUMAH SAKIT	PUSKESMAS KE RSUD Dr. T. MANSYUR TANJUNG BALAI	KETERANGAN			
1	2	3	4	5	6	7	8			
14	BUNTU PANE	<b>17 PRAPAT JANJI</b>								
		1 Lestari	Rp	100.000,00	-	-	Rp	100.000,00	-	-
		2 Buntu Pane	Rp	50.000,00	-	-	Rp	100.000,00	-	-
		3 Ambalutu	Rp	50.000,00	-	-	Rp	100.000,00	-	-
		4 Prapat Janji	Rp	50.000,00	-	-	Rp	100.000,00	-	-
		5 Sei Silau Timur	Rp	50.000,00	-	-	Rp	100.000,00	-	-
		6 Sionggang	Rp	100.000,00	-	-	Rp	100.000,00	-	-
		7 Mekar Sari	Rp	50.000,00	-	-	Rp	100.000,00	-	-
		8 Perk. Sei Silau	Rp	50.000,00	-	-	Rp	100.000,00	-	-
9 Karya Ambalutu	Rp	50.000,00	-	-	Rp	100.000,00	-	-		
15	SETIA JANJI	<b>18 SETIA JANJI</b>								
		1 Sei Silau Tua	Rp	150.000,00	-	-	Rp	150.000,00	-	-
		2 Sei Silau Barat	Rp	50.000,00	-	-	Rp	150.000,00	-	-
		3 Silau Maraja	Rp	50.000,00	-	-	Rp	150.000,00	-	-
		4 Urung Pane	Rp	50.000,00	-	-	Rp	150.000,00	-	-
5 Bangun Sari	Rp	150.000,00	-	-	Rp	150.000,00	-	-		
16	TINGGI RAJA	<b>19 TINGGI RAJA</b>								
		1 Teladan	Rp	100.000,00	-	-	Rp	150.000,00	-	-
		2 Sidomulyo	Rp	100.000,00	-	-	Rp	150.000,00	-	-
		3 Piasa Ulu	Rp	100.000,00	-	-	Rp	150.000,00	-	-
		4 Terusan Tengah	Rp	50.000,00	-	-	Rp	150.000,00	-	-
		5 Sumber Harapan	Rp	50.000,00	-	-	Rp	150.000,00	-	-
		6 Tinggi Raja	Rp	50.000,00	-	-	Rp	150.000,00	-	-
7 Padang Sari	Rp	50.000,00	-	-	Rp	150.000,00	-	-		

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS/KELURAHAN/ DESA	RUMAH KE FASILITAS KESEHATAN/RTK PUSKESMAS	RUMAH KE FASILITAS KESEHATAN/RTK PUSKESMAS TERDEKAT	PUSKESMAS KE RSUD HAJI ABDUL MANAN SIMATUPANG KISARAN/RTK RUMAH SAKIT	PUSKESMAS KE RSUD Dr. T. MANSYUR TANJUNG BALAI	KETERANGAN			
1	2	3	4	5	6	7	8			
17	KOTA KISARAN TIMUR	<b>20 GAMBIR BARU</b>								
		1 Kel Kisaran Naga	Rp	50.000,00	-	-	Rp	50.000,00	-	-
		2 Kel Teladan	Rp	50.000,00	-	-	Rp	50.000,00	-	-
		3 Kel Kisaran Timur	Rp	50.000,00	-	-	Rp	50.000,00	-	-
		4 Kel Karang Anyer	Rp	50.000,00	-	-	Rp	50.000,00	-	-
		5 Kel Gambir Baru	Rp	50.000,00	-	-	Rp	50.000,00	-	-
		6 Kel Lestari	Rp	50.000,00	-	-	Rp	50.000,00	-	-
		<b>21 MUTIARA</b>								
		1 Kel Sentang	Rp	50.000,00	-	-	Rp	50.000,00	-	-
		2 Kel Kedai Ledang	Rp	50.000,00	-	-	Rp	50.000,00	-	-
		3 Kel Selawan	Rp	50.000,00	-	-	Rp	50.000,00	-	-
		4 Kel Mutiara	Rp	50.000,00	-	-	Rp	50.000,00	-	-
		5 Kel Siumbut Baru	Rp	50.000,00	-	-	Rp	50.000,00	-	-
		6 Kel Siumbut-Umbut	Rp	50.000,00	-	-	Rp	50.000,00	-	-

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS/KELURAHAN/ DESA	RUMAH KE FASILITAS KESEHATAN/RTK PUSKESMAS	RUMAH KE FASILITAS KESEHATAN/RTK PUSKESMAS TERDEKAT	PUSKESMAS KE RSUD HAJI ABDUL MANAN SIMATUPANG KISARAN/RTK RUMAH SAKIT	PUSKESMAS KE RSUD Dr. T. MANSYUR TANJUNG BALAI	KETERANGAN			
1	2	3	4	5	6	7	8			
18	KOTA KISARAN BARAT	<b>22 SIDODADI</b>								
		1 Kel Kisaran Barat	Rp	50.000,00	-	-	Rp	50.000,00	-	-
		2 Kel Sei Renggas	Rp	50.000,00	-	-	Rp	50.000,00	-	-
		3 Kel Sendang Sari	Rp	50.000,00	-	-	Rp	50.000,00	-	-
		4 Kel Tegal Sari	Rp	50.000,00	-	-	Rp	50.000,00	-	-
		5 Kel Tebing Kisaran	Rp	50.000,00	-	-	Rp	50.000,00	-	-
		6 Kel Kisaran Kota	Rp	50.000,00	-	-	Rp	50.000,00	-	-
		7 Kel Kisaran Baru	Rp	50.000,00	-	-	Rp	50.000,00	-	-
		8 Kel Mekar Baru	Rp	50.000,00	-	-	Rp	50.000,00	-	-
		9 Kel Sidodadi	Rp	50.000,00	-	-	Rp	50.000,00	-	-
		10 Kel Dadimulyo	Rp	50.000,00	-	-	Rp	50.000,00	-	-
		11 Kel Sidomukti	Rp	50.000,00	-	-	Rp	50.000,00	-	-
		12 Kel Bunut	Rp	50.000,00	-	-	Rp	50.000,00	-	-
13 Kel Bunut Barat	Rp	50.000,00	-	-	Rp	50.000,00	-	-		
19	AEK SONGSONGAN	<b>23 AEK SONGSONGAN</b>								
		1 Tangga	Rp	200.000,00	-	-	Rp	300.000,00	-	-
		2 Lobu Rappa	Rp	150.000,00	-	-	Rp	300.000,00	-	-
		3 Marjanji Aceh	Rp	100.000,00	-	-	Rp	300.000,00	-	-
		4 Aek Bamban	Rp	100.000,00	-	-	Rp	300.000,00	-	-
		5 Perk. Bandar Pulau	Rp	50.000,00	-	-	Rp	300.000,00	-	-
		6 Aek Songsongan	Rp	50.000,00	-	-	Rp	300.000,00	-	-
		7 Bandar Selamat	Rp	50.000,00	-	-	Rp	300.000,00	-	-
		8 Mekar Marjanji	Rp	100.000,00	-	-	Rp	300.000,00	-	-
9 Situnjak	Rp	100.000,00	-	-	Rp	300.000,00	-	-		



NO	KECAMATAN	PUSKESMAS/KELURAHAN/ DESA	RUMAH KE FASILITAS KESEHATAN/RTK PUSKESMAS	RUMAH KE FASILITAS KESEHATAN/RTK PUSKESMAS TERDEKAT	PUSKESMAS KE RSUD HAJI ABDUL MANAN SIMATUPANG KISARAN/RTK RUMAH SAKIT	PUSKESMAS KE RSUD Dr. T. MANSYUR TANJUNG BALAI	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
20	BANDAR PULAU	<b>24 GONTING MALAHA</b>		<b>AEK SONGSONGAN</b>			
		1 Gonting Malaha	Rp 50.000,00	- -	Rp 300.000,00	- -	
		2 Bandar Pulau Pekan	Rp 150.000,00	Rp 50.000,00	Rp 300.000,00	- -	
		3 Perk. Padang Pulau	Rp 150.000,00	Rp 100.000,00	Rp 300.000,00	- -	
		4 Buntu Maraja	Rp 150.000,00	- -	Rp 300.000,00	- -	
		5 Padang Pulau	Rp 150.000,00	Rp 100.000,00	Rp 300.000,00	- -	
		6 Perk. Aek Tarum	Rp 150.000,00	- -	Rp 300.000,00	- -	
		7 Gajah Sakti	Rp 150.000,00	- -	Rp 300.000,00	- -	
		8 Gunung Berkat	Rp 150.000,00	- -	Rp 300.000,00	- -	
		9 Huta Rao	Rp 100.000,00	- -	Rp 300.000,00	- -	
		10 Aek Nagali	Rp 250.000,00	- -	Rp 300.000,00	- -	
21	RAHUNING	<b>25 RAHUNING</b>					
		1 Perk. Aek Nagaga	Rp 100.000,00	- -	Rp 250.000,00	- -	
		2 Rahuning	Rp 50.000,00	Rp 100.000,00	Rp 250.000,00	- -	
		3 Perk. Gunung Melayu	Rp 100.000,00	Rp 100.000,00	Rp 250.000,00	- -	
		4 Gunung Melayu	Rp 100.000,00	Rp 100.000,00	Rp 250.000,00	- -	
		5 Batu Anam	Rp 150.000,00	- -	Rp 250.000,00	- -	
		6 Rahuning I	Rp 50.000,00	- -	Rp 250.000,00	- -	
		7 Rahuning II	Rp 50.000,00	- -	Rp 250.000,00	- -	

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS/KELURAHAN/ DESA	RUMAH KE FASILITAS KESEHATAN/RTK PUSKESMAS	RUMAH KE FASILITAS KESEHATAN/RTK PUSKESMAS TERDEKAT	PUSKESMAS KE RSUD HAJI ABDUL MANAN SIMATUPANG KISARAN/RTK RUMAH SAKIT	PUSKESMAS KE RSUD Dr. T. MANSYUR TANJUNG BALAI	KETERANGAN				
1	2	3	4	5	6	7	8				
22	SEI KEPAYANG	<b>26 SEI KEPAYANG</b>									
		1 Pertahanan	Rp	100.000,00	-	-	Rp	300.000,00	Rp	150.000,00	
		2 Bagun Baru	Rp	200.000,00	-	-	Rp	300.000,00	Rp	150.000,00	
		3 Sei Paham	Rp	100.000,00	-	-	Rp	300.000,00	Rp	150.000,00	
		4 Sei Kepayang Tengah	Rp	50.000,00	-	-	Rp	300.000,00	Rp	150.000,00	
		5 Sei Kepayang Kanan	Rp	50.000,00	-	-	Rp	300.000,00	Rp	150.000,00	
		6 Perbangunan	Rp	150.000,00	-	-	Rp	300.000,00	Rp	150.000,00	
23	SEI KEPAYANG BARAT	<b>27 SEI KEPAYANG BARAT</b>									
		1 Sei Kepayang Kiri	Rp	50.000,00	-	-	Rp	300.000,00	Rp	100.000,00	
		2 Sei Lendir	Rp	50.000,00	-	-	Rp	300.000,00	Rp	100.000,00	
		3 Sei Tualang Pandau	Rp	50.000,00	-	-	Rp	300.000,00	Rp	100.000,00	
		4 Sei Serindan	Rp	50.000,00	-	-	Rp	300.000,00	Rp	100.000,00	
		5 Sei Jawi - Jawi	Rp	50.000,00	-	-	Rp	300.000,00	Rp	100.000,00	
		6 Sei Nangka	Rp	50.000,00	-	-	Rp	300.000,00	Rp	100.000,00	
24	SEI KEPAYANG TIMUR	<b>28 SEI KEPAYANG TIMUR</b>									
		1 Sei Lunang	Rp	50.000,00	-	-	Rp	300.000,00	Rp	100.000,00	
		2 Sei Pasir	Rp	50.000,00	-	-	Rp	300.000,00	Rp	100.000,00	
		3 Sei Tempurung	Rp	150.000,00	-	-	Rp	300.000,00	Rp	100.000,00	
		4 Sarang Helang	Rp	150.000,00	-	-	Rp	300.000,00	Rp	100.000,00	
		5 Sei Sembilang	Rp	200.000,00	-	-	Rp	300.000,00	Rp	100.000,00	

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS/KELURAHAN/ DESA	RUMAH KE FASILITAS KESEHATAN/RTK PUSKESMAS	RUMAH KE FASILITAS KESEHATAN/RTK PUSKESMAS TERDEKAT	PUSKESMAS KE RSUD HAJI ABDUL MANAN SIMATUPANG KISARAN/RTK RUMAH SAKIT	PUSKESMAS KE RSUD Dr. T. MANSYUR TANJUNG BALAI	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
25	BANDAR PASIR MANDOGE	<b>29 BANDAR PASIR MANDOGE</b>					
		1 Huta Padang	Rp 100.000,00	-	Rp 300.000,00	-	
		2 Huta Bagasan	Rp 100.000,00	-	Rp 300.000,00	-	
		3 Bandar Pasir Mandoge	Rp 50.000,00	-	Rp 300.000,00	-	
		4 Suka Makmur	Rp 50.000,00	-	Rp 300.000,00	-	
		5 Sei Kopas	Rp 150.000,00	-	Rp 300.000,00	-	
		6 Silau Jawa	Rp 100.000,00	-	Rp 300.000,00	-	
		7 Sei Nadoras	Rp 150.000,00	-	Rp 300.000,00	-	
		8 Tomuan Holbung	Rp 150.000,00	-	Rp 300.000,00	-	
		9 Gotting Sidodadi	Rp 150.000,00	-	Rp 300.000,00	-	

**BUPATI ASAHAN,**

ttd

**TAUFAN GAMA SIMATUPANG**

